



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Muhammad Safi'i Alamat: Ambawang RT/RW. 011/000, Desa Ambawang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan: SLTP, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, No. Identitas: 6301090510860001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 November 2023 di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Sali dan Ngadiyem, sesuai Kartu Keluarga Nomor: 6301092110140003
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sali telah meninggal dunia pada hari Minggu, 01-12-2003 di Rumah, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ambawang Kecamatan Pelaihari Nomor: 472.1/512/AMB/X/2023
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sehingga Almarhum Sali belum dibuatkan Akta Kematian

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Sali untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut
5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa di Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, pada hari Minggu, 01-12-2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sali

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada hari Minggu, 01-12-2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sali
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sali
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan sendiri, kemudian setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 6301090510860001 atas nama Muhammad Safi'i, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301092110140003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Safi'i yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 25 Oktober 2023 oleh Desa Ambawang, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P – 3**

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Nomor 400.12.6/1370/Disdukcapil/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 perihal Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jayusman;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Sali;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sali telah meninggal dunia pada hari Minggu, 01-12-2003 di Rumah karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini tentang kematian Almarhum Sali belum pernah di dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa untuk kepentingan penerbitan Akta Kematian dari Almarhum Sali tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

2. Saksi Muhammad Salmani;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Sali;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sali telah meninggal dunia pada hari Minggu, 01-12-2003 di Rumah karena sakit;
- Bahwa hingga saat ini tentang kematian Almarhum Sali belum pernah di dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa untuk kepentingan penerbitan Akta Kematian dari Almarhum Sali tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup, dan oleh karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan di persidangan maka Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu menetapkan kematian dari ayah Pemohon tersebut supaya diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Jayusman dan Saksi Muhammad Salmani yang keterangannya telah didengar di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di hadapan persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa Bukti Surat dan Keterangan Saksi dari Pemohon dinyatakan sah dan beralasan hukum untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelayari dalam memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Halaman 43 angka 1 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pada pokoknya suatu permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P – 1 dan P – 4 maupun keterangan Saksi Jayusman dan Saksi Muhammad Salmani, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Ambawang RT/RW. 011/000, Desa Ambawang Kecamatan Pelayari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dimana lokasi tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelabuhan sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Pelabuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* pada permohonan Pemohon serta disesuaikan dengan alat-alat bukti berupa Bukti Surat dari P – 1 sampai dengan P – 4 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Jayusman dan Saksi Muhammad Salmani yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. Sali Bin Ngoro;
- Bahwa Alm. Sali Bin Ngoro lahir di Bati-Bati pada tanggal 6 Mei 1943 dari orangtua bernama Ngoro;
- Bahwa Alm. Sali Bin Ngoro meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2003 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa kematiannya tersebut diketahui keluarganya termasuk Pemohon, serta jenazahnya telah dikuburkan sebagaimana lazim kematian seseorang;
- Bahwa hingga saat ini tentang kematian Almarhum Sali Bin Ngoro belum pernah di dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa untuk kepentingan penerbitan Akta Kematian dari Alm. Sali Bin Ngoro tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pelabuhan;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta di atas, Pengadilan menarik kesimpulan pokok dari permohonan Pemohon adalah perlu ditetapkannya peristiwa kematian dari ayah Pemohon yang bernama Sali Bin Ngoro supaya dapat diterbitkannya Akta Kematian dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 2 yang pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Pelabuhan menyatakan atau menetapkan Sali Bin Ngoro meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2003 di rumahnya karena sakit, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan kematian dari seseorang telah diatur dalam hukum positif yaitu Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**Undang-Undang Administrasi Kependudukan**") yang

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan pada pokoknya *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (4) Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 45 angka 2 huruf c Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pada pokoknya pencatatan pelaporan kematian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui Pemohon merupakan anak dari seorang perempuan bernama Sali Bin Ngoro, kemudian ayah dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2003 karena sakit, sedangkan kematiannya tersebut diketahui keluarganya termasuk Pemohon, serta jenazahnya telah dikebumikan sebagaimana lazim kematian penduduk, namun pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian dari yang bersangkutan diperlukan persyaratan dari Instansi Pelaksana, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai pencatatan kematian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas pengaturan mengenai pencatatan kematian yaitu hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sedangkan kewenangan lembaga Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili permohonan guna mencatatkan peristiwa kematian, terbatas pada seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, artinya jika ayah Pemohon yang bernama Sali Bin Ngoro terbukti meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2003 karena sakit, sedangkan kematiannya tersebut diketahui keluarganya serta jenazahnya telah dimakamkan sebagaimana lazim kematian penduduk, namun pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut semestinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan mengenai pencatatan kematian terbatas pada seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pasal 1 butir 17 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pada pokoknya *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"*, sehingga berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka kematian merupakan salah satu jenis peristiwa penting bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan turut pula memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mengatur *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting lainnya"* adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, contohnya adalah peristiwa ganti kelamin;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di atas didukung pula dengan pengaturan dalam angka 1 Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, yang identitasnya tidak tercatat dalam database kependudukan, maka penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan turut mengutip pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013 tanggal 30 April

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, halaman 16 dinyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan*”;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan menyimpulkan suatu peristiwa kematian yang telah lama terjadi termasuk dalam kategori Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan untuk diterbitkannya Akta Kematian, maka berdasarkan pengaturan dalam Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri suatu peristiwa kematian tersebut wajib memenuhi suatu persyaratan khusus yaitu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kemudian dengan pertimbangan tertib administrasi, serta demi mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat, maka untuk menerbitkan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut terlebih dahulu perlu dinyatakan adanya suatu Peristiwa Penting Lainnya *in casu* peristiwa kematian dari yang bersangkutan, dengan demikian Pengadilan menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Sali Bin Ngoro, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dalam petitum angka – 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka – 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, sebagai bentuk tindak lanjut dari penetapan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan agar segera

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan dan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditunjukkannya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon, Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, agar mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka cukup jelas kiranya Pemohon mampu mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan beberapa perbaikan yang menurut pendapat Pengadilan tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut dengan redaksi sebagaimana diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan gugatan perdata secara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Sali Bin Ngoro, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2003 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian ibunya tersebut dengan melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 65/Pdt.P/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut dalam Register Akta Kematian untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh Yustisia Larasati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Rahman, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)